BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia membutuhkan pengawasan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pengawasan sangat diperlukan di dalam segala perbuatan manusia. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang terluas yang terdapat di Propinsi Jawa Barat dan termasuk dalam perencanaan pengembangan untuk dijadikan kota metropolitan.apalagi dengan berlakunya Otonomi Daerah yang telah memberikan kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab pada Pemerintahan Kota Bandung untuk menggali dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang terdapat di daerah tersebut. Terutama untuk dapat mengantisipasi masalah masalah lingkungan yang terjadi akibat kecepatan pembangunan. Perlindungan terhadap warga diberikan bila mana sikap tindak administrasi negara itu menimbukan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.Dengan kata lain melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan salah menurut hukum disebut sikap tindak administrasi negara yang melanggar hukum.Keberadaan kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat,kondisi ini membuat pembangunan fisik Kota Bandung mengalami perkembangan yang pesat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi (dunia usaha). Pembangunan pertokoan maupun perumahan penduduk berkembang dengan pesat. Setiap pendirian bangunan baik bangunan untuk dunia usaha maupun pendirian rumah penduduk harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan salah satu bagian dari pelayanan perizinan dalam pemanfaatan tata ruang atau pelayanan perizinan non usaha. Izin mendirikan bangunan (IMB) dibentuk berdasarkan dasar hukum yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madya daerah tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Bandung, Madya daerah tingkat II Bandung Nomor Peraturan Daerah (PERDA) Kota 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Mendirikan Bangunan, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 640/Kep.554-Huk/2004 tentang Harga Dasar Bangunan Dan Tarif Ongkos Bongkar Bangunan. Yang termasuk sasaran atau objek dari izin mendirikan bangunan (IMB) adalah pagar, menara, bangunan, bangunan reklame, SPBU, kolam renang, lapangan olah raga terbuka, instalasi pengolahan air, perkerasan halaman, turap (tembok penahan tanah), sumur, instalasi/utilitas, jembatan, dan reservoar.

Bahwa pada prinsipnya Rencana Umum Tata Ruang Kota diarahkan untuk memperoleh gambaran Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang atau lahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung saat ini serta masa mendatang,guna menentukan aspek strategis dalam rangka mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandung.

Bahwa sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kota(RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung maka wujud akhir Rencana Umum Tata Ruang Kota yang ingin dicapai adalah usaha menata bentuk pemanfaatan dan fungsi ruang kota sehingga mencapai struktur yang berdayaguna, tepat guna serta terjaga kelangsungan dan kelestariannya.

Dalam prakteknya, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin tersebut yang biasanya dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan.

Izin merupakan keputusan tata usaha negara (beschikking) yang berdampak dengan lingkungan hidup wajib disertai dengan persyaratan-persyaratan dan pertimbangan lingkungan. Pada lazimnya jenis izin mengenai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan dikenal dengan istilah izin lingkungan.

Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan masyarakat. Perumahan dan pemukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata,tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri.

Di samping usaha peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman perlu diwujudkan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Sejalan dengan peran serta masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan permukiman, Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam wujud pengaturan dan pembimbingan,pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan dan kemudahan, penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait antara lain tata ruang pertanahan, prasarana lingkungan, industry bahan dan komponen, jasa konstruksidan rancang bangunan, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia serta peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjamin perlindungan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah, dalam pelepasan hak atas tanah didasarkan pada asas kesepakatan, memberikan landasan bagi setiap kegiatan pembangunan di bidang perumahan dan pemukiman untuk terjaminnya kepastian dan ketertiban hukum tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah. Undang undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan bagi kewajiban melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan perumahan dan pemukiman, sejalan dengan kewajiban setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pembangunan rumah atau perumahan untuk memenuhi persyaratan teknis, ekologis, dan administratif.

Proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan sudah merupakan hal yang mendapat perhatian mendasar, termasuk bagi publik di Kota Bandung. Fakta yang terjadi saat ini, masih dijumpai kelemahan yang secara umum, dalam hal ini berupa pelayanan aparatur pemerintah yang belum berjalan efektif. Kelemahan tersebut antara berupa mekanisme pelayanan yang rumit dan tidak sederhana, kurang adanya kepastian persyaratan administratif, kurang adanya keterbukaan prosedur dalam memperoleh pelayanan, pelayanan yang kurang efisien, serta masih kurangnya keadilan dalam pemberian pelayanan, serta adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan itu sendiri. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh masyarakat, kemampuan pegawai, peraturan yang diterapkan, dan fasilitas yang mendukung. Karena masyarakat belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga berdampak pada indikator masih ada sebagian masyarakat yang memilih untuk tidak memiliki izin pada saat mendirikan bangunan. Masalah ini belum teratasi dan ada beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Prosedurnya terlalu berbelit-belit.

2. Kurangnya kejelasan teknis administrasi maupun biaya.

3. Tidak tepatnya waktu dalam pengurusan sehingga masyarakat harus menunggu sangat lama.

4. Kurangnya rasa keamanan yang diterima oleh masyarakat seolah-olah masyarakat dibohongi sehingga masyarakat kurang berkeinginan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan.

5. Kurangnya rasa tanggung jawab yang diberikan oleh aparat pemerintah.

6. Tidak lengkapnya sarana dan prasarana.

7. Kurangnya kesopanan dan juga keramahan yang diberikan oleh aparatur pemerintah sehingga masyarakat merasa kurang nyaman.

8. Permintaan biaya administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terdapatnya persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam hukum positif dalam proses pemberian izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, merupakan alasan penulis untuk mengkaji dan menganalisanya sesuai dengan kondisi Pemerintah Kota Bandung yang pada saat sekarang ini lagi giat giatnya melakukan pembangunan dalam berbagai sector kehidupan. Sehingga izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung dapat meberikan kontribusi terhadap kepentingan lingkungan yang tercermin di dalam IMB telah diatur mengenai syarat-syarat, batasan-batasan, larangan-larangan atau ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan warga, namun dalam kenyataannya warga pemegang izin kerap mengabaikan aturan-aturan tersebut dan hal ini di implementasikan melalui Pengawasan Pemerintah Kota Bandung Terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandung,disamping itu Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu retribusi Kota Bandung yang berarti sumber pendapatan daerah. Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya kota bandung (Study Izin Mendirikan Bangunan)

B. Perumusan Masalah

Sesuai Dengan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh implementasi kinerja pegawai terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung

2. Bagaimana faktor-faktor penghambat dalam implementasi pegawai terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung.

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksnakan untuk memperoleh data dan informasi yang ada hubungan yang ada dengan masalah yang akan di bahas adapun tujuan peneltian sebagai berikut :

a. Sejauh mana implementasi pegawai dalam bidang pembangunan di Kota Bandung.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi Pegawai pemerintah terhadap izin mendirikan bangunan di Kota Bandung.

c. Udang-undang tentang pegawai pembangunan di kota bandung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan peneliti dari kegunaan teoritis yang berdasarkan pertimbangan konstekstual dan konseptual dan kegunaan praktis untuk perbaikan bagi lembaga/instansi yang bersangkutan, kegunaan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

b. Kegunaan praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi objek penelitian sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut pengembangan implementasi kinerja pegawai terhadap izin mendirikan bangunan DISTARCIP, Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Dasar pemikiran untuk mengungkap permasalahan yang akan di bahas penyusunan permasalahan usulan penelitian ini, maka peneliti mengunakan kerangka pemikiran yaitu berupa pendapat para ahli yang tidak diragukan lagi kebenaranya.sebelum mendefinisikan implementasi kebijakan,terlebih dahulu peneliti mengemukakan definisi tentang implementasi dan kebijakan itu sendiri agar lebih jelas mengenai pengertian implementasi kebijakan.

Peneliti mengemukakan pengertian implementasi menurut Horn & Meter Yang dikutip oleh Wahab (2004:65) sebagai berikut:

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan aik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahakan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan pada keputusan kebijakan.

Pengertian implementasi kebijakan menurut Horn & Winarmo (2004:102) mengemukakan, bahwa:

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang di lakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pemungut/atau retribusi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para pegawai pada Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam peraraturan daerah Kota Bandung pada umumnya dan dinas DISTARCIP Kota Bandung.

Menurut Horn & Meter yang dikutip oleh Winarmo (2002:110-117) dalam dalam bukunya Teori dan Proses Kebijakan publik mempunyai enam faktor yang membentuk ikatan antara kebijakan (lingkage) dan pencapaian (ferformance), sebagai berikut:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

2. Sumber-sumber kebijakan

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana

4. Karakeristik badan-badan pelaksana

5. Kondisi-kondisi sosial,politik, dan ekonomi

6. Kecendrungan pelaksana

Peneliti telah menjelaskan diatas mengenai teori implementasi kebijakan dan analisis implementasi kebijakan yaitu faktor-faktor yang memepengaruhi kebijakan publik, selanjutnya penulis akan mengemukakan tentang pengertian kinerja pegawai, menurut Sedarmayanti (2001:50) performance yang diterjemahkan menjadi kinerja yang berarti presentasi kerja, pelaksanaan kerja,pencapaian kerja,hasil kerja untuk kerja dan penamilan kerja.

Kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai sasaran dan waktu yang telah ditetapkan tampa menghiraukan jumlah biaya, tenaga dan alat-alat yang telah dipergunakan sesuai yang dilmilikinya sehingga untuk mendapat kejelasan pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut, pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya asing sebuah organisasi. rancangan sistem pengukuran kinerja yang akurat dan konstektual merupakan jabatan emas kearah mana keunggulan sebuah organisasi akan dibawa:

Menurut Mitchel yang dikutip Sedarmayanti (2001:51), mengemukakan aspek-aspek yang meliputi kinerja yang dapat di jadikan ukuran kinerja kerja seseorang, yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu ( promptness)

2. Inisiatif ( inisiative )

3. kemampuan ( capability )

4. Komunikasi ( commucation )

Aspek-aspek yang disbutkan diatas dapat memberikan gambaran dari kinerja seseorang karyawan disuatu organisasi atau perusahaan. empat fator utama diatas mempresentasikan baik tidaknya ketepatan waktu seorang pegawai menurut Patton & Sawicky yang dikutip oleh Ndraha (2003:503) dalam bukunya berjudul “Kybernology”, mengemukakan policy (kebijakan ) adalah “a selued course of action to be a government body or intituation”. setiap kebijakan mengandung ramalan (prediksi,proyeksi) tentang suatu yang akan atau dapat terjadi dimasa depan.

Ditambah dengan peryataan Polidano yang dikutip oleh Ndraha (2003:503) menyatakan bahwa “kegagalan sebuah kehilangan daya prediktifnya maka kinerja sangat penting agar kebijakan dapat diterapkan pada waktu yang tepat agar berhasil dan berguna”

Berdasarkan uraian di atas maka pengaruh implementasi kebijakan dengan dendan kinerja mempunyai pengaruh yang positif, dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerrja kerja pegawai. pengaruh implementasi pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah proses yang hendak dicapai oleh instansi dalam melihat sejauh mana pegawai mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, kaka pegawai tersebut akan mampu meningkatkan kinerja secara optimal.

E. Hipotesis

Pengertian hipotesis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014:70), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis sangat berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah peneliti dirumuskan sebelumnya, maka peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

Adanya Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung ( Study Izin Mendirika Bangunan)

F. Lokasi dan Lamanya Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor DISTARCIP terletak di Jln. Cianjur No.34 Kota Bandung Jawa Barat.

2. Lamanya Penelitian

Adapun mengenai waktu penelitian dimulai sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Juli 2017.